



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Pelayanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa berkas pengaduan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PEKSOS	MUTU BAKU			KET
		PETUGAS	OPERATOR	BIDANG	KABID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima laporan pengaduan dari masyarakat,desa/kelurahan atau lainnya	○					Berkas Pengaduan, KK, KTP, syarat sesuai peraturan	3 Menit	Kelengkapan Berkas	
2	Melakukan verifikasi berkas dan pencatatan administrasi apabila telah lengkap dan jika belum lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi kembali		□				Berkas pengaduan, KK, KTP, Peraturan, data pendukung lainnya sesuai dengan peraturan	7 Menit	Data sesuai dengan BNBA	
3	Operator mengarahkan klien ke Bidang rehabilitasi sosial untuk mendapatkan penanganan lanjutan.			◇			Berkas pengaduan, KK, KTP, Peraturan, data pendukung lainnya sesuai dengan peraturan	5 Menit	Berkas administrasi	
4	Kepala bidang memerintahkan Pekerja Sosial / staf untuk melakukan asesmen		□				Berkas pengaduan, KK, KTP, dan data pendukung lainnya sesuai dengan peraturan	5 Menit	Berkas administrasi	
5	Peksos atau staf melakukan asesmen terhadap laporan yang diterima.					□	Berkas pengaduan, KK, KTP, dan data pendukung lainnya sesuai dengan peraturan	3 Menit	Hasil asesmen	
6	Peksos atau staf melaporkan hasil asesmen					□	Hasil asesmen	2 Menit	Hasil asesmen	
7	Kepala bidang menindaklanjuti laporan sesuai dengan hasil asesmen yang akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan klien dan atas persetujuan Kepala Dinas	○					File Data		Bantuan sosial / penyelesaian masalah	

1. Petugas menerima pengaduan dari masyarakat, desa/kelurahan atau lainnya
2. Petugas melakukan verifikasi berkas dan pencatatan administrasi jika telah lengkap, jika belum dikembalikan lagi untuk dilengkapi
3. Petugas mengarahkan klien ke bidang rehabilitasi sosial untuk mendapatkan penanganan lanjutan
4. Kepala bidang memerintahkan pekerja sosial/staf untuk assesment
5. Pekerja sosial atau staf melaporkan hasil assessment kepada kepala bidang
6. Kepala bidang menindaklanjuti laporan sesuai dengan hasil assessment yang akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan klien dan atas persetujuan kepala dinas



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan sosial / penyelesaian masalah

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Email : kansoslangkat@gmail.com

HP : 08618912418

Whatsapp : 081270620934

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Instagram : @dinsoslangkat

Secara langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat